

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



:

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Standar Pelayanan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

No. SK : D.8/147/2023

Persyaratan

1. Proposal
2. Kepala Keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga
3. Telah menikah dan/atau berusia 18 tahun sampai 60 tahun dan masih produktif
4. Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri
5. memiliki kemampuan terampil
6. Memenuhi kriteria miskin, terpengaruh, dan/atau rentan sosial ekonomi
7. Harus masuk dalam DTKS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan proposal permohonan UEP ke Dinas Sosial
2. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi
3. hasil verifikasi dan validasi disampaikan Dinas Sosial Kabupaten ke Dinas Sosial Provinsi
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten menyampaikan hasil penetapan kepada UEP
5. Penyaluran Bantuan Usaha UEP dilaksanakan dengan mengundang penerima UEP untuk penyerahab bantuan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Standar Pelayanan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) ini memiliki jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



:-

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

1. Proposal, Tanda Terima, Dokumentasi Penyerahan Bantuan.

Pengaduan Layanan

1. Resepsionis
2. Kotak Saran
3. SMS di Nomor 0812-5025-5025
4. E-mail sospmd@sukamara.go.id